

Jual Beli *Istiṣnā'* (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Muhammad Luthfi Ananda

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

NIM: 220103015

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025

**Jual Beli *Istiṣnā'* (Studi Perbandingan Antara Mazhab
Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

OLEH:

MUHAMMAD LUTHFI ANANDA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM: 220103015

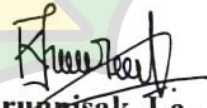
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing 1,

Pembimbing 2,



Saifullah, Lc., M.A., Ph.D.
NIP: 197612122009121002



Khairunnisak, Lc., M.Ag.
NIP: 198905252025212003

Jual Beli *Istiṣnā'* (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)

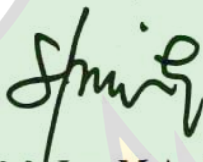
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: 2026 M 1447 H

Di Darussalam Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

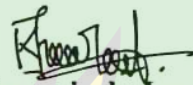
Ketua,



Saifullah, Lc., M.A., Ph.D.

NIP: 197612122009121002

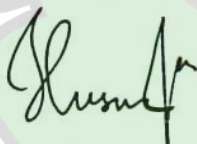
Sekretaris,



Khairunnisak, Lc., M.Ag.

NIP: 198905252025212003

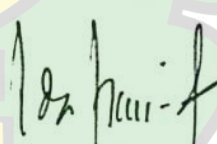
Penguji I,



Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA.

NIP: 198204062006041003

Penguji 2,



Dr. Ida Friatna, M. Ag.

NIP: 197705052005042010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Luthfi Ananda
NIM : 220103015
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2026

Yang Menyatakan



(Muhammad Luthfi Ananda)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Luthfi Ananda
Nim : 220103015
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Jual Beli *Istiṣnā'* (studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)
Pembimbing 1 : Saifullah, Lc., M.A., Ph.D.
Pembimbing 2 : Khairunnisak, Lc., M.Ag.
Kata Kunci : *Jual Beli Istiṣnā'*, *Mazhab Hanafi*, *Mazhab Syafi'i*, *Istinbāt Hukum*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan mendasar dalam konstruksi hukum antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai akad *Istiṣnā'*. Perbedaan tersebut berakar pada status keabsahan transaksi terhadap barang yang belum ada wujudnya (*ma'dum*) saat akad berlangsung, di mana masing-masing mazhab memiliki sudut pandang berbeda dalam menempatkan kedudukan hukumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum jual beli *Istiṣnā'* menurut perspektif kedua mazhab tersebut serta bagaimana metode *istinbāt* yang digunakan dan pendapat mana yang lebih *rajih*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data primer dalam kajian ini merujuk pada kitab *Badā'i' al-Ṣanā'i'* karya Al-Kasani untuk Mazhab Hanafi dan kitab *Ar-Risālah* karya Imam Syafi'i untuk Mazhab Syafi'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan *Istiṣnā'* sebagai akad mandiri melalui metode *istiḥsān bi al-'urf* berdasarkan kebutuhan masyarakat yang telah menjadi tradisi, sementara Mazhab Syafi'i membolehkannya dengan syarat mengikuti seluruh ketentuan akad *salam* yang mewajibkan pembayaran tunai di tempat akad. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa pendapat Mazhab Syafi'i dipandang lebih *rajih* (kuat) karena konsistensinya dalam menerapkan metode *qiyas* yang mengedepankan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) serta memberikan standar hukum yang objektif untuk menjaga keabsahan transaksi dari unsur ketidakpastian (*gharar*).

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Selawat beriring salam penulis haturkan kepada junjungan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau, yang telah membawa risalah kebenaran sehingga cahaya ilmu pengetahuan dapat kita rasakan manfaatnya hingga saat ini. Skripsi yang berjudul "**Jual Beli Istiṣnā' (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**" ini disusun guna memenuhi sebagian syarat akademik dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang mendalam kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan dukungan serta fasilitas selama penulis menempuh pendidikan. Penghormatan berikutnya ditujukan kepada Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Saifullah, Lc., M.A., Ph.D., serta Sekretaris Prodi, Bapak M. Husnul, M.H., atas segala arahan, kebijakan, dan kemudahan administratif yang diberikan kepada penulis selama masa studi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Saifullah, Lc., M.A., Ph.D., selaku pembimbing pertama, serta Ibu Khairunnisak, Lc., M.Ag., selaku pembimbing kedua, yang dengan segala keikhlasan, kesabaran, dan motivasi berharganya telah membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penghargaan juga penulis sampaikan kepada segenap staf dan seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali penulis dengan berbagai khazanah ilmu serta bantuan pelayanan akademik yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan. Secara istimewa, penghormatan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada orang tua tercinta, Ayahanda Laswadi dan Ibunda Ramsiah, pilar utama yang tak pernah lelah menjadi tempat bersandar dan berbagi cerita; terima kasih atas segala pengorbanan yang tak terlukiskan, cucuran keringat, serta untaian doa di setiap sujud yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk melewati setiap rintangan demi menggapai gelar sarjana ini. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai bukti bakti terkecil atas cinta luar biasa yang telah Ayah dan Mama curahkan. Terakhir, ungkapan terima kasih penulis tujukan kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah kebersamai setiap proses dan memberikan dukungan tulus dalam dinamika perjalanan perkuliahan ini hingga titik pencapaian sekarang.

Sebagai penutup, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik serta saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga karya sederhana ini memberikan manfaat yang bermakna, baik bagi penulis pribadi maupun bagi para pembaca sekalian.

Banda Aceh

Muhammad Luthfi Ananda

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambang- kan		16	ط	Ṭ	T dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	Z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	ʿ	
4	ث	Ṣ	S dengan titik di Atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	H dengan titik di	21	ق	Q	

			Bawahnya				
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	Z dengan titik di Atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	‘	
14	ص	Ṣ	S dengan titik di Bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	D dengan titik di bawahnya				

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>fathah</i>	A	A
ـَ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	A dan I
وَـ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Tā' marbūṭah

1. Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnatul munawwarah/*

al-madīnah al-munawwarah

– طَلْحَة

talhah

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

– نَزَّلَ

nazzala

– الْبِرُّ

al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- سَيَّئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah SWT hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

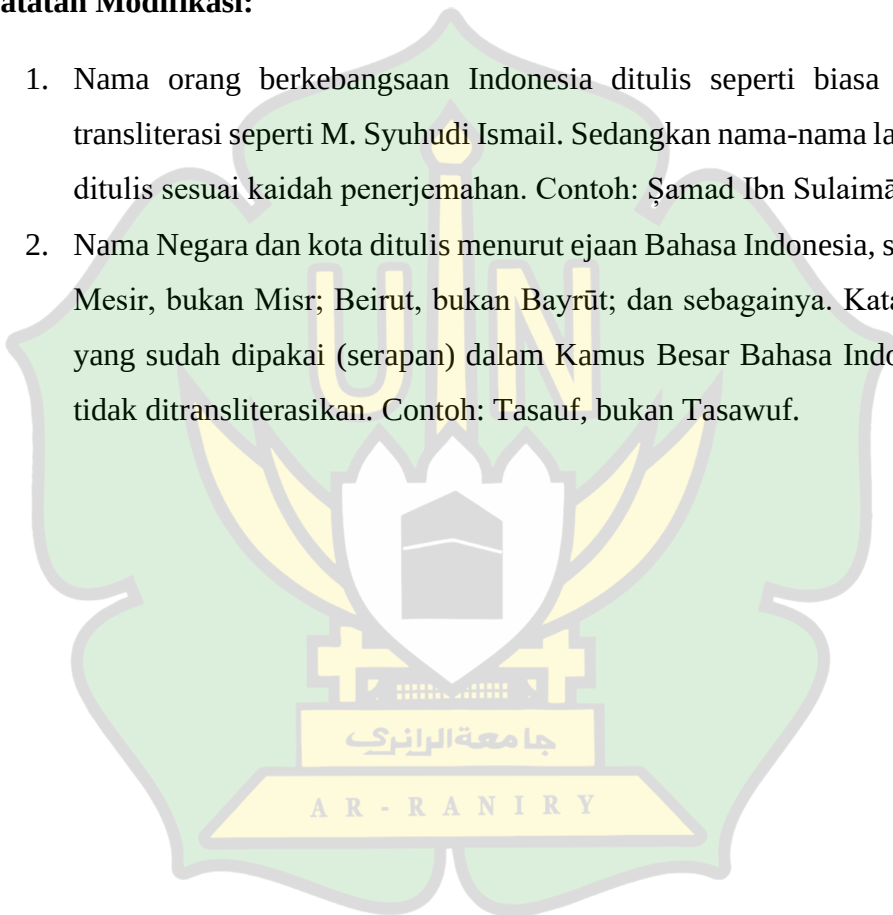
- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	53
-------------------	--------------------------------------	----



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I	1
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB 2	16
Tinjauan Umum Tentang Jual Beli <i>Istiṣnā'</i>	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli <i>Istiṣnā'</i>	16
B. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Istiṣnā'</i>	22
C. Metode <i>Istinbāt</i> yang digunakan Mazhab Hanafi.....	25
D. Metode <i>Istinbāt</i> yang digunakan Mazhab Syafi'i.....	27
BAB 3	31
ANALISIS HUKUM JUAL BELI <i>ISTIṢNĀ'</i> MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I	31
A. Biografi Singkat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.....	31
B. Hukum Jual Beli <i>Istiṣnā'</i> menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.....	36
C. Metode <i>Istinbāt</i> yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I Dalam Jual Beli <i>Istiṣnā'</i>	39
D. Analisis Penulis Terhadap Kedua Hukum <i>Istiṣnā'</i> Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.....	41
BAB 4 Penutup	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
Daftar Pustaka	48
Daftar Lampiran	53

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Kata Muamalah dalam Bahasa berasal dari kata *'amala* yang berarti berbuat, mengamalkan, saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Jika di sederhanakan lagi berarti “hubungan antara orang dengan orang”. Sedangkan menurut terminologi, muamalah ialah hubungan atau interaksi yang dilakukan oleh sesama manusia khususnya dalam urusan duniawi.¹

Dalam fikih muamalah, jual beli memiliki berbagai macam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi transaksi. Keragaman ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menyesuaikan berbagai skenario ekonomi. Misalnya. Untuk kebutuhan barang yang belum ada, fikih menyediakan jual beli *salam* dimana pembeli membayar penuh di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari, atau jual beli *Istiṣnā'* yang lebih spesifik untuk pemesanan pembuatan barang. Sebelum membahas akad jual beli *Istiṣnā'* kita harus mengetahui jual beli *salam* terlebih dahulu.

Syaikh Shalih Ali Fauzan dalam kitab nya *min fiqh muamalat, salam* sendiri berasal dari kata *at-taslīm* (التَّسْلِيم) dan memiliki makna yang serupa dengan kata *as-salaf* (السَّكْف). Keduanya merujuk pada tindakan memberikan sesuatu di awal dengan harapan mendapatkan hasilnya di kemudian hari.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, jual beli *salam* adalah sebuah transaksi dimana spesifikasi barang dijelaskan secara rinci dalam akad, namun penyerahannya dilakukan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, meskipun akadnya disepakati sekarang, penyerahan

¹ Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Bogor: Kencana, 2003), cet. Ke-1, hlm, 175.

barangnya baru akan terjadi di masa depan. Sedangkan *salam* dalam pandangan Mazhab Syafi'i adalah akad jual beli dimana penjual menjual barang yang spesifikasinya sudah disebutkan secara pasti. Barang ini menjadi tanggungan penjual, dan akadnya secara eksplisit menggunakan lafazh *salam* untuk membedakannya dari akad lain.²

Dalam kitab-kitab fikih, akad *salam* dibahas secara rinci dan didukung oleh dalil-dalil *nash* yang kuat, seperti hadis Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan akad *salam*, akad *Istiṣnā'* tidak memiliki pembahasan dalil yang sejelas dan serinci itu.

Karena ketiadaan dalil *nash* yang rinci untuk *Istiṣnā'*, kebanyakan ulama cenderung menyamakan akad *Istiṣnā'* dengan akad *salam* dari segi dasar hukum dan syarat-syaratnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan landasan syariah yang kuat bagi transaksi *Istiṣnā'*, mengingat keduanya memiliki kemiripan dalam hal pemesanan dan penundaan penyerahan barang.

Kedua Mazhab, yaitu Hanafi dan Syafi'i, pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan mengenai inti dari akad *salam*. Keduanya sepakat bahwa akad ini adalah transaksi untuk barang yang spesifikasinya jelas, namun penyerahannya baru akan dilakukan di kemudian hari. Landasan hukumnya diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW,

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan

² Abdurrahman Al- Juzairi, *Terjemahan Kitab Fikih Empat Madzhab*, jilid 3 (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar), hlm. 511.

waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).

Meskipun demikian, ada sedikit perbedaan penekanan di antara keduanya. Mazhab Hanafi lebih menekankan pada aspek waktu penyerahan barang yang tertunda. Di sisi lain, Mazhab Syafi’i lebih menyoroti pentingnya penggunaan lafazh *salam* secara eksplisit sebagai penanda bahwa akad tersebut adalah *salam*, membedakannya dari jenis akad lainnya.

Akad *salam* ini mirip dengan akad *Istiṣnā’*, yang melibatkan pembelian barang yang belum ada (*ma'duum*) dengan harga yang dibayar secara kontan, karena akad ini merupakan transaksi jual beli barang yang belum tersedia pada saat perjanjian. Dalam akad ini, ditetapkan bahwa barang yang dipesan menjadi tanggung jawab pembuat (penjual). Namun, akad *Istiṣnā’* berbeda dari akad *salam* dalam hal tidak diwajibkannya penyerahan harga barang (modal) secara kontan, penjelasan mengenai masa pembuatan, atau waktu penyerahan.³

Salah satu pengembangan dari jual beli *salam* Adalah jual beli *Istiṣnā’*. *Istiṣnā’* secara etimologi adalah masdar dari kata *shana’a*, artinya meminta dibuat sesuatu, yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu.⁴ *Istiṣnā’* didefinisikan sebagai perjanjian yang meminta seseorang untuk memproduksi barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. Atau dapat juga diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan dengan pihak tertentu untuk memproduksi barang yang menjadi tanggungannya.⁵ Berbeda dengan akad

³ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fikih Islam wa Adilatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011) hlm. 268.

⁴ Sugiarto Fitrah, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), cet ke-1, hlm, 108.

⁵ Zuhaili Wahbah, *Terjemahan Kitab Fikih Islam wa Adilatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm, 268.

salam, akad *salam* adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan.⁶

Dalam pandangan Mazhab Hanafi, akad *Istiṣnā'* dipahami sebagai akad jual beli terhadap barang yang dipesan, bukan sebagai perjanjian untuk pekerjaan pembuatan. Akad ini bukanlah sebuah janji atau akad *ijarah* untuk pekerjaan. Sedangkan Menurut Imam Syafi'i, *Istiṣnā'* adalah salah satu praktek jual beli dalam bentuk akad *salam*, dengan demikian akad ini boleh dijalankan bila memenuhi berbagai persyaratan akad *salam*, dan bila tidak memenuhi persyaratan *salam*, maka tidak dibenarkan atau tidak sah.⁷ Para ulama sepakat bahwa akad *salam* dianggap sah jika memenuhi enam syarat utama. Syarat-syarat tersebut meliputi jenis barang yang jelas, ciri-ciri atau spesifikasi yang detail, ukuran yang pasti, modal atau harga yang diketahui dengan jelas, serta penyebutan tempat dan biaya penyerahan barang.⁸

Para ulama dari Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad *Istiṣnā'* tidak diperbolehkan jika didasarkan pada *qiyas* dan kaidah hukum Islam secara umum. Menurut mereka, akad ini sama saja dengan menjual barang yang belum ada wujudnya (*bay' ma'dum*), mirip dengan akad *salam*. menjual barang yang belum ada tidak diperbolehkan dan Nabi Muhammad SAW melarang untuk menjual sesuatu yang belum dimiliki seseorang. Meskipun demikian, ulama Mazhab Hanafi membolehkan jual beli *Istiṣnā'* berdasarkan dalil *istihsan*. Dalil ini didasarkan pada kebiasaan masyarakat yang telah lama mempraktikkan akad ini tanpa adanya penolakan dari siapa pun.⁹

⁶ Zuhaili Wahbah, *Terjemahan Kitab Fikih Islam wa Adilatuhu...*, hlm. 240.

⁷ Sunarto zulkifli, *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: zikrul hakim, 2003), hlm. 41.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fikih Islam wa Adilatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011) hlm. 241.

⁹ Ibid..., hlm. 269.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i akad *Istiṣnā'* di bolehkan. Menurut beliau, akad *Istiṣnā'* ini bentuk pengembangan dari prinsip jual beli *salam* yang sudah dikenal dan diterima. Oleh karena itu, segala aturan dan ketentuan yang berlaku untuk akad *salam* juga diterapkan pada akad *Istiṣnā'*, menjadikannya sah dalam pandangan Mazhab Syafi'i.¹⁰

Seiring berjalannya waktu dan kemajuan zaman, kebutuhan masyarakat terus bertambah dan semakin kompleks. Namun, tidak jarang muncul hambatan atau ketidakmampuan dalam memenuhi berbagai kebutuhan tersebut secara langsung. Hal ini mendorong masyarakat untuk mencari alternatif atau solusi yang dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu jalan keluar yang lazim dan banyak dipilih adalah dengan melakukan transaksi jual beli *Istiṣnā'*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji masalah tersebut dengan judul penelitian **“Jual beli *Istiṣnā'* (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)”**.

B. Rumusan masalah

1. Apa Hukum Jual Beli *Istiṣnā'* menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i
2. Bagaimana metode *Istinbāt* yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, serta pendapat mana yang lebih *rajih* tentang jual beli *Istiṣnā'*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Hukum Jual Beli *Istiṣnā'* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

¹⁰ Sunarto zulkifli, *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: zikrul hakim, 2003), hlm. 41.

2. Untuk mengetahui metode *Istinbāt* yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, serta pendapat mana yang lebih *Rajih* tentang jual beli *Istiṣnā'*.

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis mencari dan menelusuri beberapa literatur baik skripsi maupun artikel, penulis tidak menemukan skripsi yang berkaitan dengan jual beli *Istiṣnā'* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Namun demikian penulis mendapatkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul ini, yaitu:

1. Siti Asinah di dalam skripsinya yang berjudul "Aplikasi Akad *Istiṣnā'* Terhadap Jual Beli Perumahan (Studi di Perumahan Syariah Amirah City Taktakan Kota Serang)". Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin, tahun 2019. Memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam fokus kajian, yaitu sama-sama meneliti akad jual beli *Istiṣnā'*. Namun, terdapat perbedaan signifikan di antara keduanya. Penelitian penulis secara spesifik mengkaji pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai akad *Istiṣnā'*, sementara skripsi Siti Asinah lebih berfokus pada aplikasi praktis akad *Istiṣnā'* dalam konteks jual beli perumahan. Hasil penelitian Siti Asinah menunjukkan bahwa aplikasi akad *Istiṣnā'* dalam jual beli perumahan, khususnya terkait pembayaran di muka (DP), dianggap sah jika sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan dalam akad. Sebaliknya, jika tidak ada perjanjian mengenai pembayaran di muka namun pada praktiknya diminta uang muka,

maka akad *Istiṣnā'* tersebut dianggap tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan akad *Istiṣnā'*.¹¹

2. Juanda Farhat di dalam skripsinya yang berjudul "Akad Jual Beli *Istiṣnā'* dengan Sistem Pembayaran Cicilan (Studi Perbandingan Hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional)," Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, tahun 2019. Memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus kajian, yaitu sama-sama membahas akad jual beli *Istiṣnā'*. Namun, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Penelitian penulis mengkaji pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai akad *Istiṣnā'*, sedangkan skripsi Juanda Farhat berfokus pada pendapat Mazhab Hanafi tentang akad *Istiṣnā'* dan membandingkannya dengan pandangan Dewan Syariah Nasional (DSN). Hasil penelitian Juanda Farhat menyimpulkan bahwa baik Mazhab Hanafi maupun Dewan Syariah Nasional sama-sama membolehkan akad *Istiṣnā'*. Perbedaan di antara keduanya terletak pada penerapan ketentuan akad *salam*. Ulama Hanafiyah membedakan antara akad *Istiṣnā'* dengan akad *salam*, meskipun keduanya sama-sama terkait dengan barang yang belum ada. Sebaliknya, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa bahwa ketentuan yang berlaku pada akad *salam* juga berlaku untuk akad *Istiṣnā'*.¹²

¹¹ Siti Asinah, "Aplikasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Perumahan (Studi di Perumahan Syariah Amirah City Taktakan Kota Serang)". (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin: Banten, 2019).

¹² Juanda Farhat, "Akad jual beli istishna' dengan system pembayaran cicilan (Studi perbandingan Hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional)". (Skripsi sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam: Banda Aceh, 2016).

3. Imas Masfufah di dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Pendapat Mazhab Syafi'i Terhadap Akad *Istishnā'* dan Relevansinya dengan Pembiayaan Syariah pada Bank BTN Syariah (Studi Kasus di Bank BTN Syariah, Kantor Cabang Serang)" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, tahun 2018. Memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam fokus kajian, yaitu sama-sama membahas akad *Istishnā'*. Namun, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Penelitian penulis secara komprehensif mengkaji pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai akad *Istishnā'*. Sementara itu, penelitian Imas Masfufah lebih spesifik, yaitu menganalisis pendapat Mazhab Syafi'i tentang akad *Istishnā'* dan secara relevan mengaitkannya dengan praktik pembiayaan syariah pada lembaga keuangan seperti Bank BTN Syariah, tempat akad ini diaplikasikan pada produk pembiayaan mereka.¹³
4. Syafi'i Hidayat di dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Akad *Istishnā'* dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok)", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, tahun 2016. Memiliki kesamaan dengan penelitian penulis. Keduanya sama-sama mengkaji tinjauan pendapat imam Mazhab mengenai akad *Istishnā'*. Namun, terdapat perbedaan fokus yang jelas. Penelitian penulis secara khusus meneliti pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang akad *Istishnā'*. Sebaliknya, skripsi Syafi'i Hidayat membahas implementasi akad

¹³ Imam Masfufah, "*Analisis Pendapat Mazhab Syafi'i Terhadap Akad Istishna' Dan Relevansinya Dengan Pembiayaan Syariah Pada Bank BTN Syariah (Studi Kasus Di Bank BTN Syariah, Kantor Cabang Serang)*". (Skripsi sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin: Banten, 2018).

Istiṣnā' dalam jual beli pemesanan mebel di UD Cipta Indah, serta kesesuaiannya dengan teori Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Hasil penelitian Syafi'i Hidayat menyimpulkan bahwa praktik akad *Istiṣnā'* di UD Cipta Indah lebih selaras dengan teori Mazhab Hanafi. Ini karena ketentuan pembayaran dan ketentuan barang yang dibuat sudah sesuai dengan praktik akad *Istiṣnā'* yang dijelaskan oleh Mazhab Hanafi.¹⁴

E. Penjelasan Istilah

Adapun dalam pembahasan pada sub ini penulis akan memaparkan beberapa istilah-istilah penting yang ada di dalam judul penelitian skripsi ini. Tujuan daripada penulisan istilah-istilah ini sangat penting dijelaskan untuk mencegah terjadinya kesalahfahaman atau kekeliruan di dalam memahami istilah-istilah yang dimaksud. Dengan demikian, penjelasan istilah-istilah tersebut akan dipaparkan dengan penjelasan sebagai berikut;

a. *Istiṣnā'*

Jual beli *Istiṣnā'* adalah jenis transaksi jual beli dimana pembeli memesan suatu barang yang perlu dibuat atau diproduksi terlebih dahulu oleh penjual sesuai dengan spesifikasi, kriteria, dan persyaratan yang telah disepakati bersama.

b. Mazhab

Mazhab, dalam konteks Islam, merujuk pada suatu aliran atau metode pemikiran yang digunakan oleh seorang ulama (Imam

¹⁴ Syafi'i Hidayat, "*Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus Di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok)*". (Skripsi sarjana; Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2016).

Mujtahid) dalam menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain, Mazhab adalah kumpulan pandangan atau pendapat hukum yang dikembangkan oleh seorang Imam Mujtahid dan diikuti oleh para pengikutnya.

c. Studi Perbandingan

Studi perbandingan adalah metode penelitian yang melibatkan perbandingan antara dua atau lebih kelompok atau variabel untuk memahami perbedaan, persamaan, dan hubungan di antara mereka. Tujuan utama dari studi Perbandingan adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil tertentu dan untuk mengeksplorasi dinamika yang mungkin tidak terlihat dalam studi yang berfokus pada satu kelompok atau variabel saja.

F. Metode penelitian

Dalam sebuah metode penelitian terdapat beberapa poin penting. Berikut akan dipaparkan secara detail dibawah ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini berupa pendekatan perbandingan (*comparative Approach*), yaitu salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normative guna membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu ke lembaga hukum lainnya.¹⁵ Yang diambil dengan cara menggali dalil nash yang shahih daripada kitab-kitab fikih dan juga buku-buku lainnya serta analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan cara atau metode membandingkan 2 metode antara metode Mazhab Syafi'i dan metode Mazhab Hanafi.

¹⁵ Jhoni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 4, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 313.

2. Jenis penelitian

Penulisan skripsi ini dapat kita kategorikan dalam penelitian kualitatif atau kajian kepustakaan (*library research*), yakni sumber informasi berupa bahan-bahan atau berbagai macam-macam kitab, buku, majalah, jurnal, naskah yang ada dalam perpustakaan yang mana menghimpun informasi yang akurat dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan berupa teori, generalisasi, pendapat ahli yang ada pada sumber kepustakaan.¹⁶ Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat primer dan sekunder yang ada dalam kepustakaan.

3. Sumber data

Sumber data adalah salah satu pertimbangan di dalam memilih masalah penelitian dalam mencari data yang diperoleh. Dalam metode kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan, maka seluruh rangkaian kegiatan penelitian ini dipusatkan kepada kajian terhadap data yang akurat, buku-buku, dan juga kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini. Adapun sumber data terbagi kepada 2 yakni; data primer dan data Sekunder.

i. Data Primer (Utama)

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (bukan dari media perantara) yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru, mengenai fakta fakta maupun mengenai suatu gagasan. Sumber data primer yang diperoleh dari penelitian ini berupa kitab *bada'Us sana'i* dalam fikih Mazhab Hanafi dan Kitab *Ar-Risalah* dalam Fikih Mazhab Syafi'i

¹⁶ Kartini Kartono, “*Pengantar Metodologi Riset*”, (Bandung, Bandar Maju, 1990). Hlm.33.

ii. Data Sekunder (Pendukung)

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung dan data ini berisikan informasi tentang bahan primer. Adapun sumber data pendukung yang diperoleh dengan membaca dan menelaah buku dari internet, seperti jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah, dan buku lainnya mengenai bahan yang penulis teliti.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data dengan cara studi dokumen kepustakaan. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis menggunakan konteks analisis yang merupakan sebuah teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan menelaah buku-buku secara sistematis. Studi dokumen bagi seorang peneliti hukum meliputi bahan-bahan hukum.¹⁷ Setiap bahan hukum yang di dapat dan dibaca maka harus diperiksa vasilidasitasnya, dan akan menghasilkan sebuah penelitian yang kongkrit dan menarik. Adapun teknik pengumpulan data ini dengan cara mengkaji, menganalisis, menelaah buku-buku yang mempunyai relevansi yang benar dan baik. Pembahasan ini dibahas pada dokumen

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas adalah sifat penelitian yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ini dicapai dengan menggunakan instrumen yang valid untuk mengukur objek penelitian, sehingga proses dan hasil penelitian dapat diungkapkan secara transparan. Tujuannya adalah agar penelitian ini menarik dan dapat diulang oleh peneliti lain.

¹⁷ Soejono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Cet. Pertama (Jakarta, UI-Press, 1942), hlm. 21.

Validitas berkaitan dengan upaya menekan kesalahan dalam penelitian agar hasilnya akurat. Penulis mencapai validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data yang satu dengan data lain untuk memastikan keabsahannya.¹⁸

Tujuannya adalah untuk memeriksa kebenaran data dengan membandingkannya dengan informasi dari buku-buku dan kitab. Dengan demikian, peneliti dapat memvalidasi data yang dikumpulkan dan mencari bahan pendukung untuk mengatasi perbedaan yang ditemukan.

6. Teknik analisis data

A. reduksi data

Setelah melakukan analisis mendalam terhadap data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, dan hasil wawancara, penulis menemukan adanya beberapa informasi yang tidak relevan. Proses seleksi data ini sangat penting untuk menjaga fokus dan konsistensi penelitian. Oleh karena itu, data-data yang dianggap tidak sesuai dengan topik yang dibahas tidak disertakan dalam penulisan agar pembahasan tetap akurat dan terarah.

B. Penyajian data

Langkah penyajian data dilakukan setelah memilah dan menghilangkan data-data yang tidak ada relevansinya dengan topik penelitian, lalu peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk narasi dan menyesuaikan dengan substansinya dengan bab yang di bahas.

C. Penyimpulan

¹⁸ Djunaidi Ghony, dan Fauzan Almansur, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 322.

Data yang diperoleh itu, peneliti analisis untuk menemukan Kesimpulan tentang *Istiṣnā'* dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta mengalihkan peneliti kepada hukum *Istiṣnā'* dengan pendapat yang *Rajih* di antara keduanya.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan dalam karya ini merujuk pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang diterbitkan pada tahun 2019. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tata cara penulisan, format, dan metode yang digunakan sesuai dengan standar akademik yang ditetapkan oleh fakultas tersebut.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari empat bab, yakni pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Setiap babnya berisi uraian sub-bab yang relevan dengan fokus penelitian.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat poin-poin penting sesuai panduan penulisan. Di dalamnya dijelaskan alasan diangkatnya penelitian ini, yang diuraikan secara sistematis meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, hingga sistematika pembahasan.

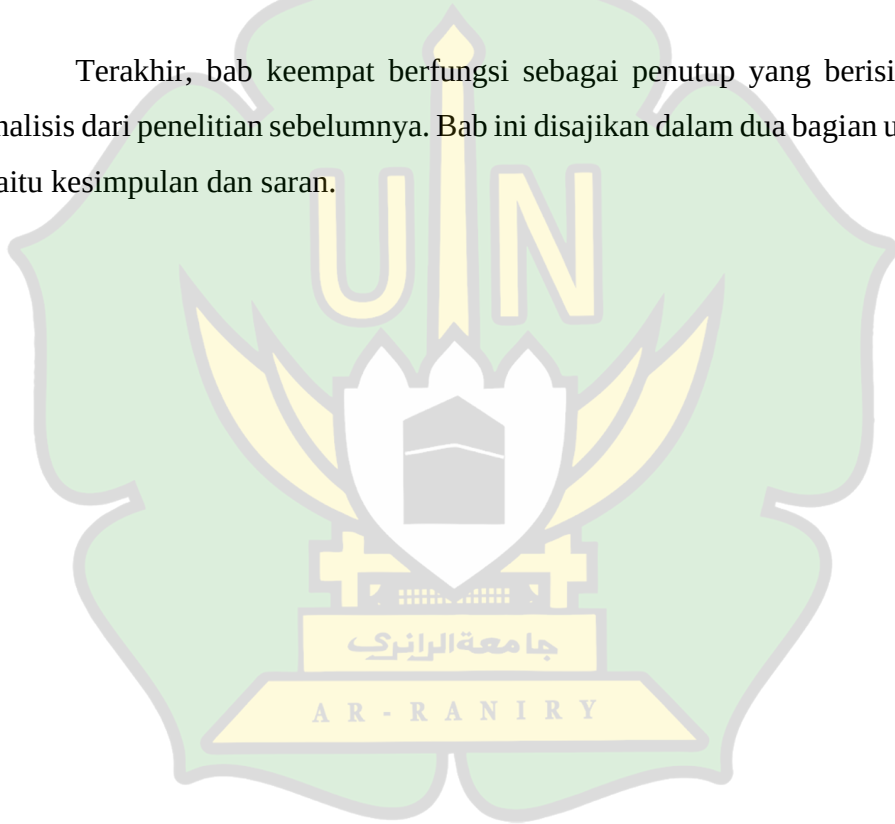
Bab kedua menguraikan secara teoretis konsep-konsep umum terkait jual beli *Istiṣnā'*, seperti pengertian dan dasar hukum, rukun-rukun dan syarat,

¹⁹ Buku Pedoman Penulisan Skripsi, "*Fakultas Syariah dan Hukum*", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Revisi 2019.

serta metode *Istinbāt* yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang jual beli *Istiṣnā'*.

Pada bab ketiga, peneliti memfokuskan pembahasan pada biografi singkat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Bab ini juga akan mengupas tuntas sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara keduanya mengenai hukum jual beli *Istiṣnā'*, beserta metode *Istinbāt* yang digunakan oleh masing-masing Mazhab serta analisis penulis.

Terakhir, bab keempat berfungsi sebagai penutup yang berisi hasil analisis dari penelitian sebelumnya. Bab ini disajikan dalam dua bagian utama, yaitu kesimpulan dan saran.



BAB 2

Tinjauan Umum Tentang Jual Beli *Istiṣnā'*

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli *Istiṣnā'*

Secara etimologi, kata *Istiṣnā'* berasal dari kata *shana'a* (صنع)²⁰ yang berarti membuat sesuatu, kemudian ditambah imbuhan menjadi *Istiṣnā'*²¹, yang bermakna meminta dibuatkan.

Secara terminologi, *Istiṣnā'* adalah kontrak jual beli antara penjual dan pembeli, dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang jelas. Sistem ini merupakan pembiayaan atas dasar pesanan untuk barang atau objek yang belum ada wujudnya. Pembayaran bersifat fleksibel dapat dilakukan di awal, secara angsuran, atau dilunasi di akhir masa kontrak.²²

Dalam pandangan Mazhab Hanafi, akad *Istiṣnā'* di pahami sebagai akad pembelian barang di dalam tanggungan si penjual dengan syarat adanya pengerjaan terhadap barang tersebut.²³

Menurut Imam Syafi'i, akad *Istiṣnā'* dipandang sebagai pengembangan dari prinsip akad *Bai' as-Salam*. Dalam *Istiṣnā'*, penyerahan barang yang dipesan dilakukan di kemudian hari, sementara pembayaran dapat dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan, yang membedakannya dari *salam* yang mengharuskan pembayaran tunai di muka. Dengan demikian, ketentuan dan aturan yang berlaku untuk akad *salam* juga diterapkan pada

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 221.

²¹ ibid

²² Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Cet-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 52.

²³ Imam al-kasani, *Bada'i Us Sana'i*, jilid 5, hlm 2.

Istiṣnā'. Karena sifatnya ini, akad *Istiṣnā'* sangat relevan dan sering digunakan dalam sektor manufaktur dan konstruksi.²⁴

Dalam terminologi para ahli fikih (*fuqaha*), *Istiṣnā'* didefinisikan sebagai akad yang dibuat untuk meminta seseorang membuat barang tertentu dalam bentuk tertentu. Ini juga dapat diartikan sebagai kontrak untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan si pembuat. Intinya, akad *Istiṣnā'* merupakan akad membeli sesuatu yang akan diproduksi oleh pihak lain. Karakteristik penting dalam *Istiṣnā'* adalah bahwa bahan baku dan proses pembuatan harus disediakan oleh pengrajin (penjual). Jika bahan baku justru berasal dari pihak pemesan, maka akad yang dilakukan berubah menjadi *ijarah* (sewa jasa) dan bukan lagi *Istiṣnā'*. Meskipun demikian, sebagian *fuqaha* berpendapat bahwa objek utama dari akad ini sebenarnya adalah pekerjaan pembuatan barang itu sendiri, bukan barang jadinya. Hal ini didasarkan pada makna *Istiṣnā'* sebagai permintaan pembuatan, sehingga fokus akad dianggap pada jasa pengerjaan, bukan pada barang yang dihasilkan.²⁵

Menurut ulama fikih, akad *Istiṣnā'* memiliki kesamaan dengan akad *Salam* dari segi objeknya, yaitu sama-sama merupakan barang yang dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri dan kriteria khusus. Namun, perbedaannya terletak pada cara pembayaran. Jika dalam akad *Salam* pembayaran harus dilakukan sekaligus di awal (tunai), maka dalam akad *Istiṣnā'* pembayaran dapat dilakukan di awal, secara bertahap (angsuran), atau di akhir penyerahan barang.²⁶

²⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 41.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fikih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011) hlm. 268.

²⁶ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam...*, hlm. 52.

Secara umum, dasar-dasar syariah yang berlaku pada akad *Salam* juga sering diterapkan pada akad *Istiṣnā'*. Meskipun demikian, para ulama membahas keabsahan *Istiṣnā'* secara lebih rinci.

Awalnya, Mazhab Hanafi memandang akad *Istiṣnā'* sebagai kontrak yang dilarang (tidak sah). Pandangan ini didasarkan pada argumen bahwa objek yang dikontrak harus sudah ada dan dimiliki oleh penjual saat akad dilakukan. Namun, Mazhab Hanafi kemudian menyetujui dan membolehkan akad *Istiṣnā'* atas dasar *Istiḥsan* (pertimbangan kebaikan/kebutuhan), dengan alasan sebagai berikut.²⁷

1. Masyarakat telah secara luas dan berkelanjutan mempraktikkan jual beli *Istiṣnā'* tanpa ada keberatan dari siapa pun. Hal ini menjadikannya sebagai konsensus umum (*ijma'*) dalam praktik muamalah.²⁸
2. Akad *Istiṣnā'* dianggap sah karena sesuai dengan prinsip umum kebolehan kontrak (*muamalah*), selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁹
3. Adanya *Istiṣnā'* didasarkan pada kebutuhan mendesak masyarakat. Seringkali barang yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar, sehingga mereka memerlukan kontrak agar orang lain dapat membuat barang tersebut sesuai pesanan.³⁰

Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam buku *Fikih Muamalah*, Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali membolehkan akad *Istiṣnā'* dengan

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet-1 (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm.114.

²⁸ Ibid..., hlm. 53.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

mendasarkannya pada dua hal: akad *as-salam* (pemesanan) dan kebiasaan umum masyarakat (*‘urf*).

Konsekuensinya, syarat-syarat yang berlaku pada akad *salam* juga harus diterapkan pada *Istiṣnā’*. Salah satu syarat utamanya adalah penyerahan seluruh harga (pembayaran) harus dilakukan secara penuh di tempat akad. Secara spesifik, Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa akad *Istiṣnā’* hukumnya sah meskipun masa penyerahan barang yang dipesan (dibuat) itu ditentukan waktunya atau tidak. Keabsahan ini termasuk apabila pembayarannya diserahkan secara tunai di muka.³¹ Dalil yang membolehkan *Istiṣnā’* adalah sebagai berikut:

1. Landasan Al-Quran

Dalam ajaran Islam, Al-Qur'an mengatur dan menjelaskan masalah ibadah (ritual) secara rinci dan detail. Sebaliknya, untuk masalah *muamalah* (transaksi atau hubungan sosial), termasuk di dalamnya jual beli *Istiṣnā’*, Al-Qur'an hanya memberikan gambaran secara global atau umum, sehingga rincian praktiknya diserahkan pada *ijtihad* dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An- Nisa ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet-1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 254.

Arinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *batil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S.An-Nisa: 29).³²

Ayat Al-Qur'an ini secara tegas melarang keras umat manusia untuk memperoleh atau membelanjakan harta, baik harta orang lain maupun harta miliknya sendiri, melalui cara yang batil atau tidak sah. Menggunakan harta sendiri dengan cara batil diartikan sebagai membelanjakannya untuk jalan maksiat. Sementara itu, mengambil harta orang lain dengan cara batil memiliki banyak bentuk, seperti yang dijelaskan oleh Suddi, meliputi riba, judi, menipu, atau menganiaya. Secara keseluruhan, larangan ini mencakup segala bentuk jual beli yang dilarang oleh syariat Islam.³³

2. Landasan Sunnah

Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Tangerang: Panca Cemerlang, 2010), hlm. 83.

³³ H. Abdul Hlmim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258.

berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.(H.R. Ibnu Majah)³⁴

3. Landasan *'Ijma*

Mazhab Hanafi memandang jual beli *Istiṣnā'* sebagai akad yang dilarang. Secara analogi (*qiyas*), mereka berargumen bahwa *Istiṣnā'* bertentangan dengan prinsip dasar jual beli karena dianggap sebagai jual beli *ma'dum* (transaksi atas barang yang belum ada). Dalam kaidah jual beli, barang yang menjadi pokok kontrak harus sudah ada dan dimiliki oleh penjual. Karena dalam *Istiṣnā'* objek kontrak belum ada atau tidak dimiliki penjual saat akad, secara *qiyas* akad ini bermasalah.

Meskipun demikian, Mazhab Hanafi kemudian menyetujui kontrak *Istiṣnā'* atas dasar *Istihsan* (pertimbangan kebaikan atau kemaslahatan) karena adanya kebutuhan dan kebiasaan Masyarakat sebagai berikut:

1. Jual beli *Istiṣnā'* telah dipraktikkan secara luas dan berkelanjutan oleh masyarakat tanpa ada keberatan dari siapa pun. Kebiasaan umum inilah yang menjadi salah satu faktor utama yang melatarbelakangi perbedaan pandangan ulama dalam menentukan hukum akad tersebut.
2. Dalam *syariat*, dimungkinkan adanya penyimpangan dari kaidah *qiyas* (analogi) demi kemaslahatan, dan prinsip ini (*Istihsan*) telah

³⁴ Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), hlm. 217.

menjadi konsensus di kalangan ulama. Oleh karena itu, *Istiṣnā'* dibolehkan meskipun secara *qiyas* dianggap bermasalah.

3. Keberadaan jual beli *Istiṣnā'* didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka memilih melakukan kontrak dengan pihak lain agar barang tersebut dibuatkan sesuai pesanan.
4. Jual beli *Istiṣnā'* dianggap sah karena sejalan dengan prinsip umum kebolehan kontrak (*muamalah*), selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁵

B. Rukun dan Syarat Jual Beli *Istiṣnā'*

1. Rukun Jual Beli *Istiṣnā'*

Agar suatu transaksi *Istiṣnā'* (kontrak pemesanan pembuatan barang) dianggap sah dan mengikat secara *syariat*, ada beberapa rukun atau elemen pokok yang harus dipenuhi secara lengkap. Rukun-rukun ini merupakan syarat fundamental yang wajib ada dalam kontrak, karena ia membentuk inti akad tersebut, menjamin kejelasan, dan menghindari perselisihan antara pemesan dan pembuat. Rukun *Istiṣnā'* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi menurut jumhur ulama, mengemukakan rukun *Istiṣnā'* ada tiga, yaitu:

1. Pelaku Akad, terdiri dari dua pihak, yakni *Mustashni'* (pembeli), yaitu pihak yang membutuhkan dan memesan barang, serta *Shani'* (penjual/produsen), yaitu pihak yang bertanggung jawab memproduksi atau menyediakan barang pesanan.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet-1 (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm.114.

2. Objek Akad, meliputi barang yang dipesan (*mashnu'*) beserta semua spesifikasi detailnya, dan harga yang disepakati sebagai imbalan (*Tsaman*).
3. *Shighat* Merupakan pernyataan (*ijab* dan *qabul*) yang menunjukkan adanya kesepakatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli untuk melakukan akad tersebut.³⁶

2. Syarat Jual Beli *Istiṣnā'*

Para ulama Hanafiyah menetapkan tiga syarat mendasar yang harus dipenuhi agar akad *Istiṣnā'* dianggap sah. Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad *Istiṣnā'* tersebut menjadi rusak (*fasid*). Ketika akad menjadi *fasid*, ia dikategorikan sebagai jenis jual beli *fasid* yang konsekuensinya adalah perpindahan kepemilikan barang menjadi tidak sah saat barang diterima. Oleh karena itu, barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan, dan pihak-pihak yang berakad wajib menghilangkan penyebab ketidakabsahan tersebut demi menghormati aturan syariat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus dijelaskan secara rinci jenis, tipe, kadar (ukuran), dan bentuk barang yang dipesan. Hal ini sangat penting karena barang pesanan tersebut merupakan objek utama jual beli, sehingga segala informasi detail mengenai barang tersebut harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak sejak awal akad untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*).
2. Barang yang dipesan (*Istiṣnā'*) harus merupakan barang yang lazim dipesan pembuatannya di masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, peralatan hewan, atau alat transportasi. Oleh karena itu,

³⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), edisi 2 revisi, hlm. 213.

tidak sah jika seseorang memesan pembuatan barang yang tidak biasa dipesan, contohnya seperti alat pemeras anggur atau jenis pakaian tertentu. Namun, pemesanan barang-barang yang tidak lazim ini masih dapat dilakukan melalui akad *Salam*, asalkan seluruh syarat akad *Salam* terpenuhi. Dalam kasus ini, akad *Istiṣnā'* akan batal, tetapi kontrak tersebut terhitung sah sebagai akad *Salam*.

3. Tidak boleh menyebutkan batas waktu tertentu untuk penyerahan barang pesanan. Menurut Abu Hanifah, jika kedua belah pihak menetapkan batas waktu pengiriman, akad *Istiṣnā'* tersebut menjadi rusak dan secara otomatis berubah menjadi akad *Salam*. Konsekuensinya, akad tersebut harus tunduk pada semua syarat *Salam*, seperti menyerahkan seluruh harga (pembayaran) pada saat majelis akad dan tidak adanya hak *khiyar* (hak untuk membatalkan) bagi kedua pihak. Alasan di balik syarat ini adalah bahwa menetapkan batas waktu pengiriman telah memberikan makna dan substansi akad *Salam* ke dalam kontrak tersebut.³⁷

Menurut Imam Syafi'i, akad *Istiṣnā'* (pemesanan pembuatan barang) diperbolehkan hanya jika memenuhi semua persyaratan yang berlaku untuk akad *Salam*. Apabila persyaratan *Salam* tersebut tidak terpenuhi, maka akad *Istiṣnā'* dianggap tidak sah.³⁸

Para ulama telah bersepakat bahwa akad *Salam* sah jika memenuhi enam syarat utama, yaitu:³⁹

³⁷ Wahbah Zuhaili, *terjemahan kitab fikih islam wa adilatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011) hlm. 272.

³⁸ Sunarto Zulkifli, *Paduan praktis transaksi perbankan syariah...*, hlm. 41.

³⁹ Wahbah Zuhaili, *terjemahan kitab fikih islam wa adilatuhu...*, hlm. 241.

1. Jenis barang yang jelas.
2. Ciri-ciri atau spesifikasi yang detail.
3. Ukuran (kuantitas) yang pasti.
4. Modal atau harga yang diketahui dengan jelas (dibayar tunai di muka).
5. Penyebutan waktu penyerahan barang yang pasti.
6. Penyebutan tempat dan biaya penyerahan barang.

C. Metode *Istinbāt* yang digunakan Mazhab Hanafi

Secara umum, ilmu *Ushul Fikih* tradisional mengurutkan sumber-sumber hukum menjadi dua kategori yang disepakati seperti Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas* dan yang belum disepakati seperti *Maslahah Mursalah*, *Istihsan*, dan '*Urf* dan masih ada yang lainnya. Meskipun demikian, dalam beberapa literatur *ushul fikih*, pembahasan mengenai metode penetapan hukum *Istinbāt* sering kali tidak dipisahkan dari pembahasan Al-Qur'an dan Sunnah. Akibatnya, terjadi ketidakjelasan yang signifikan mengenai bagian mana yang merupakan metode *Istinbāt* karena adanya kekaburan dalam membedakan antara dalil (sumber hukum) dengan metode (cara pengambilan hukum dari sumber tersebut). Dengan demikian, tidak adanya perbedaan yang tegas antara sumber hukum dan metode penetapan hukum (*Istinbāt*) menyebabkan batas antara ketentuan hukum yang memerlukan *ijtihad* (*Istinbāt*) dengan hukum yang dapat dipahami secara langsung (tanpa perlu *ijtihad* mendalam) menjadi tidak jelas.⁴⁰

⁴⁰ Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing, 2012), hlm. 14.

Mazhab Hanafi menetapkan hukum-hukum fikihnya dengan berpijak pada pola pikir dan kerangka pemikiran yang dimiliki oleh pendirinya, Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, para pengikut Mazhab ini mengikuti sepenuhnya metode penetapan hukum (*Istinbāt*) yang digunakan oleh beliau. Meskipun Imam Abu Hanifah sendiri tidak pernah menyusun dan menjelaskan dasar-dasar pijakannya secara rinci dan sistematis, metode *Istinbāt* beliau dapat disimpulkan dan dijabarkan dari berbagai pernyataan dan praktik hukumnya, yaitu sebagai berikut: “Sesungguhnya aku (Abu Hanifah) merujuk kepada Al-Qur’an apabila aku mendapatkannya, apabila tidak ada dalam Al-Qur’an, aku merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW dan *atsar* yang *shahih* yang diriwayatkan oleh orang-orang *tsiqah*. Apabila aku tidak mendapatkan dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah, aku merujuk kepada *qaul* sahabat, (apabila sahabat *ikhtilaf*), aku mengambil pendapat sahabat yang mana saja yang kukehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu ke pendapat sahabat yang lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim, Al-Sya’bi dan Ibnu Al-Musayyab, serta yang lainnya, aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.⁴¹

Dalam fikih Imam Abu Hanifah, sumber utama *Istinbāt* disusun dalam hierarki dalil. Tingkatan pertama adalah Al-Qur'an, diikuti oleh As-Sunnah. Apabila ketentuan hukum tidak ditemukan pada kedua sumber tertinggi tersebut, beliau akan beralih kepada pendapat para sahabat. Jika terjadi perbedaan pandangan (*ikhtilaf*) di antara para sahabat, Imam Abu Hanifah bebas memilih dan mengambil pendapat sahabat yang beliau anggap paling tepat.

Imam Abu Hanifah juga dikenal luas sebagai Ahli *Ra'yi*, yang menunjukkan bahwa meskipun beliau menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah,

⁴¹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, Terj. M. Misbah, (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 201.

beliau secara aktif mengaplikasikan nalar dan pemikiran rasional dalam metodologi *Istinbāt*-nya. Beliau tidak hanya membuka pintu *Qiyas* seluas-luasnya, tetapi juga memandang *Istihsan* sebagai dalil yang diakui setelah *Kitabullah*, *Sunnah Rasul*, *Ijma'*, dan *Qiyas*.

Apabila terjadi perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di kalangan para sahabat Nabi, Imam Abu Hanifah cenderung memilih pandangan yang paling selaras dengan kaidah-kaidah umum hukum syariat. Selain itu, perlu ditekankan bahwa Abu Hanifah tidak memberikan perhatian atau pertimbangan pada perselisihan pendapat yang terjadi di antara para *tabi'in* (generasi setelah sahabat), kecuali jika pandangan salah satu *tabi'in* tersebut kebetulan sesuai dengan pendapat beliau sendiri.⁴²

D. Metode *Istinbāt* yang digunakan Mazhab Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i menetapkan hukum (*Istinbāt*) dengan merujuk pada lima sumber utama yang tersusun secara hierarkis. Beliau menjelaskan dalam kitabnya, *Al-Umm*, bahwa ilmu hukum memiliki tingkatan. Tingkat yang paling tinggi adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis, yang menjadi rujukan utama jika ketetapan hukum sudah terdapat jelas di dalamnya. Jika belum ada, beliau beralih ke sumber berikutnya, yaitu *Ijma'* Ulama, yakni konsensus yang membahas masalah yang tidak termuat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kemudian diikuti oleh *Ijma'* Sahabat (kesepakatan para Sahabat Nabi SAW) dan selanjutnya adalah pendapat para Sahabat yang masih diperselisihkan. Sumber yang terakhir adalah *Qiyas*, yaitu analogi yang harus dilakukan tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Al-Hadis.⁴³

⁴² Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 80.

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi Tarikh Al-Mazahib Al-Fiqhiyyah (al-Qahirah)*: Dar al-Fikr alArabiyy, 1962), hlm. 255.

Metode yang beliau gunakan saat ber-*ijtihad* adalah menggali hukum secara berurutan dari sumber tertinggi ke yang lebih rendah. Beliau akan memulai pencarian hukum di Al-Qur'an, lalu beralih ke Al-Hadis. Jika kedua sumber ini tidak memberikan jawaban, beliau merujuk pada *ijma'*, dan seterusnya hingga pada pendapat sahabat. Barulah jika semua sumber tersebut gagal memberikan ketentuan, beliau akan melakukan *qiyas* melalui *ijtihad*.

Penting untuk diketahui, Imam Asy-Syafi'i meyakini penuh bahwa pandangan para Sahabat, baik yang telah disepakati (*ijma'*) maupun yang masih diperselisihkan, tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an atau Al-Hadis. Prinsip ini juga berlaku bagi *ijma'* ulama, yang harus senantiasa bersumber dari kedua landasan hukum tertinggi tersebut.⁴⁴

Para ahli fikih (*fuqaha'*) yang datang setelah Imam Asy-Syafi'i, serta Imam Abu Hanifah yang mendahuluinya, sepakat menetapkan Al-Qur'an sebagai sumber *Istinbāt* utama, dan Al-Hadis sebagai sumber kedua. Urutan ini sejalan dengan dialog terkenal antara Rasulullah saw. dan Mu'adz bin Jabal saat dilantik sebagai gubernur Yaman, dimana Mu'adz menyatakan akan merujuk pada Al-Qur'an, lalu Sunnah (Al-Hadis), dan terakhir ber-*ijtihad* dengan pendapatnya sendiri jika keduanya tidak memberikan jawaban.

Namun, Imam Asy-Syafi'i memiliki pendekatan berbeda, yaitu dengan menggabungkan Al-Qur'an dan Al-Hadis pada tingkatan *Istinbāt* pertama. Penggabungan ini tidak berarti beliau menyamakan kedudukan keduanya secara mutlak, sebab hakikat dan zat keduanya jelas berbeda. Al-Qur'an adalah keseluruhan *Kalamullah* (Firman Allah), bersifat *mutawatir*, dan memiliki nilai ibadah (*ta'abbudi*) saat dibaca. Sementara itu, Al-Hadis umumnya tidak

⁴⁴ *Ibid*..., hlm. 226.

bersifat *mutawatir*, tidak bernilai ibadah saat dibaca, dan merupakan *Kalam Nabi SAW*, bukan *Kalam Allah*.⁴⁵

Imam Asy-Syafi'i menempatkan *ijma'* sebagai sumber *Istinbāt* hukum ketiga dalam hierarkinya. Menurut definisi beliau, *ijma'* adalah persetujuan yang dicapai oleh para ulama pada suatu masa tertentu mengenai penetapan hukum syariat yang bersifat praktis (*'amali*), yang bersumber dari dalil yang mereka yakini. Beliau menjelaskan bahwa *ijma'* ini bukanlah hasil pernyataan para ulama se-zaman yang mengatakan, "Ini telah disepakati bersama," melainkan hasil penelitian ulama pada masa sesudahnya yang menelusuri dan menyimpulkan bahwa ada kesepakatan bulat di antara para *mujtahid* masa sebelumnya.⁴⁶

Ketika Imam Asy-Syafi'i membahas prinsip *ijma'*, lawan-lawan beliau sering menggunakannya untuk menentang tradisi *al-Hadits Syadzdz* yang didukung oleh beliau. Pihak lawan berargumen bahwa *ijma'* ulama harus diikuti, terutama dalam hal perincian hukum, karena hanya para ulama yang memiliki otoritas ilmu dan telah bersepakat. Namun, menurut Imam Asy-Syafi'i, otoritas *ijma'* hanya mengikat bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan hukum, jika para ulama tersebut bersepakat penuh dalam pendapat mereka. Sebaliknya, jika ulama berbeda pendapat, maka pandangan mereka tidak memiliki kewenangan yang mengikat.⁴⁷

Mengenai pendapat para sahabat Nabi sebagai sumber *Istinbāt* keempat, sebagian ulama dalam Mazhab Asy-Syafi'i mencatat adanya perbedaan antara Mazhab beliau yang lama (*qadim*) dan yang baru (*jadid*). Dikatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i menjadikan pendapat sahabat sebagai

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi Tarikh Al-Mazahib Al-Fiqhiyyah...*, hlm. 256,

⁴⁶ *Ibid...*, hlm. 261

⁴⁷ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad: Sebelum Tertutup* / Ahmad Hasan; Penerjemah, Agah Garnadi; Penyunting, Ammar Haryono (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 36.

sumber hukum dalam Mazhab *qadim* (sebelum beliau pindah ke Mesir), yang diriwayatkan oleh muridnya, Abu Ali al-Hasan al-Sahab al-Za'farani, melalui kitab-kitabnya di Irak. Sebaliknya, dalam Mazhab *jadid* (setelah beliau pindah ke Mesir), yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, sebagian ulama menyebut beliau tidak lagi menjadikannya sebagai sumber.⁴⁸

Namun demikian, temuan dalam kitab beliau sendiri, *Ar-Risalah* yang merupakan riwayat dari Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i tetap menggunakan fatwa-fatwa sahabat sebagai sumber *Istinbāt*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa beliau terus mengambil fatwa sahabat baik dalam fatwa *qadim* maupun *jadid*-nya.⁴⁹

Adapun *Qiyas* sebagai sumber *Istinbāt* kelima, ini merupakan momen dimana kemampuan Imam Asy-Syafi'i sebagai seorang *mujtahid* benar-benar teruji untuk mengeluarkan fatwa hukum pada kasus-kasus baru. Oleh sebab itu, beliau menetapkan bahwa *qiyas* adalah bentuk dari *ijtihad*. Definisi *qiyas*, menurut beliau dan ulama *Ushul Fikih* lainnya, adalah menghubungkan ketetapan hukum pada suatu kasus baru yang belum ada *nash*-nya (dalil eksplisit) dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, ke kasus lain yang sudah ada *nash* ketetapanannya, karena adanya persamaan *'illat* (alasan atau sebab hukum) di antara keduanya. Dengan demikian, Imam Asy-Syafi'i menetapkan *qiyas* sebagai salah satu sumber hukum Islam untuk memahami makna yang tersirat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, terutama pada kasus-kasus yang tidak memiliki *nash* secara jelas (*sharih*).⁵⁰

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi Tarikh Al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, hlm. 263.

⁴⁹ *Ibid*...264.

⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi Tarikh Al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, hlm. 265.

BAB 3

ANALISIS HUKUM JUAL BELI *ISTIṢNĀ'* MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Biografi Singkat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi

1. Profil Mazhab Hanafi

- **Sejarah Berkembangnya Mazhab Hanafi**

Nama lengkap Imam Hanafi ialah Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit Ibn Zautha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan hidup sosiopolitik, yakni di masa akhir Dinasti Umayyah dan masa awal Dinasti Abbasiyah.

Bapak Imam Hanafi berasal dari Anbar dan ia pernah tinggal di Tarmuz dan Nisa. Dia seorang pedagang beliau satu keturunan dengan bapak saudara Rasulullah SAW. Manakala neneknya Zuta adalah hamba kepada suku Tamim. Ada pula pendapat yang tidak setuju dengan pengabdian, mereka berkata Abu Hanifah dari Persia.⁵¹ Ibu Imam Hanafi tidak terkenal di kalangan Ahli sejarah tetapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Ia berpendapat bahwa taat kepada kedua orangtua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan.⁵²

Abu Hanifah adalah pendiri Mazhab Hanafi yang terkenal dengan “al-Imam al A'zham” (الأَئِمَّةُ الْإِمَامُ) yang berarti Imam Terbesar.⁵³ Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai

⁵¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj: Sabil Huda & H. A. Ahmadi (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 15.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Ciputat: Gaung Persada (GP) Press, 2011), 105.

seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/ Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.

Tetapi, menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah, karena ia berteman dengan “tinta” (*dawat*), dan kata Hanifah (حنيفة) menurut bahasa Arab berarti “tinta”. Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya.

Abu Hanifah dikenal sangat rajin belajar, taat ibadah dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama. Kata Hanif (حنيف) dalam bahasa Arab berarti condong atau cenderung kepada yang benar.⁵⁴

Imam Nu'man ibn Tsabit Abu Hanifah termasuk orang shaleh dari masa Tabiin, Sejarahwan Baghdad terkenal, chatib, berkuasa bahwa Abu Hanifah di lahirkan pada tahun 80 H. ayahnya, Tsabit, pernah menghadap khalifah Ali agar berdoa baginya dan keluarganya. Abu Hanifah merupakan salah seorang Tabi'in, karena dia cukup beruntung dapat menyaksikan masa saat beberapa Sahabat masih hidup sampai usia mudanya. Beberapa diantaranya mereka yang patut dicatat adalah Anas ibn Malik (wafat tahun 93 H) pembantu Nabi SAW, Sahal ibn Sa'ad (wafat tahun 91 H), Sedangkan Abu Thubail Amir ibn Warsilah (wafat tahun 100 H), ketika Abu Hanifah berusia 20 tahun. Aini, penafsir “al Hidayah” berkata bahwa Abu Hanifah bahkan mendengar dan menerima Hadis dari Sahabat.

Abu Hanifah pertama kali dididik sebagai pedagang seperti nenek moyangnya; namun tak lama kemudian dia mulai berniat mendalami

⁵⁴ *Ibid*...,106.

pendidikan. Selama ini, Sejarah Islam tengah tersebar luas oleh para ulama dan imam. Tabi'in yang besar seperti Al-Zaidi di Syria, Hammad al-Bashrah, Sufyan Al-Thauri di Kuffah, Malik ibn Anas di Madinah, dan Laith di Mesir.⁵⁵

2. Profil Mazhab Syafi'i

- **Sejarah Berkembangnya Mazhab Syafi'i**

Mazhab Syafi'i diambil dari nama pendirinya, yakni Imam Syafi'i. Ia dilahirkan di Gaza, Palestina (150 H/ 767 M), dan meninggal pada tahun 204 H/820 M, di Fustat, Mesir, bertepatan pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'Uthman bin Syafi'i bin As-saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hisham bin al-Muthalib bin 'Abdu Manaf. Beliau merupakan kerabat dari Rasulullah SAW, beliau termasuk Bani Muthalib yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Fatimah binti Azdiah, perempuan yang berasal dari Yaman.⁵⁶

Beliau ini merupakan seorang mujtahid besar, ahli hadis, ahli bahasa Arab, ahli tafsir, dan ahli fiqh. Semasa kecilnya beliau telah memiliki kecerdasan, fasih dalam sastra bahasa Arab dan masalah-masalah hukum, ia sudah mengkhawatirkan dan menghafal Al-Quran pada usia menjelang 7 tahun, dan menghafal isi kitab *Al-Muwattha'*, di usianya 15 tahun.⁵⁷ Dalam menguasai sastra Arab, beliau keluar dan masuk ke perkampungan badawi, sehingga dapat memahami teks Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Dalam bidang hadis beliau berguru ke Makkah dengan Sufyan bin Unaiyah

⁵⁵ Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 137.

⁵⁶ Kahar Mahsyur, *Pemikiran dan Modernisme dalam Islam*, Jakarta; Kalam Mulia, 1999, hlm. 91.

⁵⁷ Utsman bin Sulaiman al-Suwaifi, *Hasyiyah al-Bujairimi 'Ala al-Khatib*, juz 1, Beirut; Dar al-Fikr, 1431 H/ 2001 M, hlm. 160.

dan Muslim bin Khalid.⁵⁸ Mazhab Syafi'i tentu tidak mencakup semua permasalahan, tetapi hanya menetapkan hukum atas peristiwa yang terjadi sesuai masa kemunculannya. Di dalam Mazhab Syafi'i juga terdapat beberapa pendapat yang berbeda dan juga memunculkan berbagai macam permasalahan baru sesuai dengan perkembangan zaman. Para murid dan pengikut Mazhab Syafi'i selalu berijtihad dengan berpegang pada *ushul* Mazhab Syafi'i tentu saja dilakukan dengan ber-*istinbāth* (pengambilan hukum) dan berijtihad. Sebagian ulama Syafi'iyah juga ada yang melakukan *tarjih* terhadap beberapa pendapat Imam Syafi'i dan para muridnya.

Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi (676 H), disebut sebagai *muharrir* bagi Mazhab Syafi'i, karena dianggap tokoh yang berhasil dan memilih antara pendapat yang lebih kuat (*Rajih*), dan pendapat yang kalah kuat, dan pendapat yang *masyhur*. Imam Abu Zakariya menulis semua itu dalam kitab *mukhtashar*-nya yang terkenal berjudul *Minhaj Ath-Thalibin wa 'umdah Al-Muttaqin*. Selain itu juga banyak *tarjih* yang lain, fatwa baru, dan beberapa pengambilan dalil secara bebas yang dilakukan oleh Ibnu Hajar, Imam Al-Ghazali, Imam As-Suyuthi, dan ulama lainnya. Dalam kitab *Thabaqat Asy-Syāfi'īyah* dikatakan banyak mujtahid yang hidup setelah masa Imam Syafi'i hingga abad ke tujuh, dan mencapai derajat *ijtihad* mutlak sebagian besar perkara hukum yang bersepakat dengan Imam Syafi'i, mereka selalu berpedoman pada *ushul* yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dan terus mengamalkannya seiring perkembangan Mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i memiliki begitu banyak mujtahid, karena Imam Syafi'i mempunyai banyak murid di Irak, Mesir, Syam dan Yaman. Banyak ulama penjurur dunia yang belajar kepada para murid sang Imam. Takhrij yang

⁵⁸ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta; Ciputat Press, 2009, hlm. 112.

dilakukan oleh ulama ini juga dipengaruhi oleh tradisi, lingkungan, kondisi kebudayaan yang tumbuh ditempat tinggal masing-masing, semua itu tentu menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama mereka.

Perkembangan fikih Imam Syafi'i telah melalui tiga fase perkembangan sebagai berikut. Pertama, masa perkembangan ketika ijihad mutlak yang berpedoman pada *ushul* Mazhab Syafi'i bermunculan. Kedua, masa perkembangan ketika kegiatan *takhrij* banyak dilakukan. Ketiga, masa stagnasi. Pada fase inilah tersebar di kalangan para pengikut Mazhab yang berbeda-beda disebabkan munculnya perbedaan pendapat dan pada saat itu juga tersebar pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijihad sudah tertutup.⁵⁹ Penyebaran Mazhab Imam Syafi'i ini berkembang sangat cepat dan pesat hampir disemua negara Islam Mazhab ini hidup dan diikuti oleh banyak umat Islam, bahkan di negara Filipina, Malaysia hingga Indonesia termasuk negara dimana Mazhabnya berkembang pesat.

Mazhab ini berkembang luas di beberapa lembaga pendidikan tinggi seperti, Universitas Al-Azhar, Universitas Syria dan Universitas lainnya. Oleh karena itu penyebaran Mazhab ini tidak lepas dari kemampuan Imam Syafi'i dalam membangun Mazhabnya beliau menggabungkan kedua Mazhab besar yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dan membuatnya menjadi satu namun tidak terikat pada Mazhab manapun.⁶⁰

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Imām Syāfi'ī: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan AlQur'an dan Hadits*, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hlm. 55-56.

⁶⁰ Imam Pamungkan dan Maman Surahman, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Al-makmur, 2015), hlm. 30-32.

B. Hukum Jual Beli *Istiṣnā'* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. Menurut Mazhab Hanafi

Menurut pandangan Imam Abu Hanifah, kontrak *Istiṣnā'* didefinisikan sebagai jual beli barang yang dibuat berdasarkan pesanan, bukan sebagai kontrak jasa pembuatan. Oleh karena itu, akad dianggap sah jika pengrajin menyediakan barang yang sudah ada atau dibuatnya sebelum kontrak, asalkan barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diminta.⁶¹

Prinsip syariah yang mengatur *bai' as-salam* (jual beli pesanan) secara umum juga diterapkan pada *Istiṣnā'*. Meskipun demikian, para pengikut Mazhab Hanafi umumnya menganggap *bai' al-Istiṣnā'* sebagai akad yang dilarang. Pelarangan ini didasarkan pada argumen bahwa objek utama dalam kontrak penjualan seharusnya sudah ada dan berada dalam kepemilikan penjual, sedangkan dalam *Istiṣnā'* objek tersebut belum eksis atau belum dimiliki oleh pihak penjual. Aturan dasar syariat melarang seseorang untuk memperjualbelikan sesuatu yang wujudnya belum ada, merujuk pada larangan Nabi SAW. agar tidak menjual apa pun yang belum menjadi milik penjual secara sah. Atas dasar inilah, akad pesanan barang tidak bisa disebut sebagai transaksi jual beli karena barangnya masih dalam proses atau belum tercipta. Dalam tinjauan hukumnya, akad ini tidak dapat dialihkan menjadi bentuk sewa atau *ijarah* karena memandang transaksi tersebut sekadar sebagai penyewaan jasa tenaga kerja dianggap kurang tepat untuk menggambarkan proses pembuatan barang dari awal.⁶²

Berkaitan dengan karakteristik khusus tersebut, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kontrak *Istiṣnā'* tidaklah menjadi sebuah keharusan

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fikih Islam Wa Adilatuhi*..., Hlm.269.

⁶² Imam 'ala ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-kasani, *Bada'i Us Sana'i*, jilid 5, (Qahirah: Daar al-Hadits 2005), hlm 2.

untuk menetapkan waktu penyerahan barang secara pasti. Beliau memberikan batasan bahwa apabila dalam kesepakatan tersebut waktu penyerahan ditentukan secara spesifik, maka status akadnya secara otomatis akan berubah dari *Istiṣnā'* menjadi akad *salam*.⁶³

Keputusan ini diambil karena Imam Abu Hanifah mempertimbangkan aspek kemanusiaan, khususnya untuk melindungi pihak-pihak yang kurang mampu agar mereka tidak dibebani oleh tekanan tenggat waktu. Selain itu, beliau juga mengambil langkah antisipatif terhadap kemungkinan adanya kendala tak terduga selama proses pembuatan barang pesanan yang dapat mengakibatkan penundaan pekerjaan. Dengan demikian, beliau memutuskan bahwa penetapan jangka waktu serah terima barang tidak diperlukan dalam akad *Istiṣnā'*.⁶⁴

2. Menurut Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i memberikan konstruksi hukum bahwa akad *Istiṣnā'* (pemesanan pembuatan barang) pada hakikatnya adalah derivasi atau pengembangan dari prinsip *bai' as-salam*. Dalam kerangka ini, waktu serah terima barang dilakukan di masa depan, sementara mekanisme pembayarannya dapat diatur melalui cicilan atau sistem penangguhan. Konsekuensinya, seluruh regulasi dan batasan hukum *Istiṣnā'* wajib merujuk secara ketat pada aturan akad *salam*, yang menjadikannya solusi hukum yang relevan bagi kebutuhan industri manufaktur serta proyek konstruksi.⁶⁵

⁶³ Imam 'ala ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i Us Sana'i*, jilid 5, (Qahirah: Daar al-Hadits, 2005), hlm. 86.

⁶⁴ Syamsuddin asy-Syarkhasi, *al-Mabsuth*, Juz. 11, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, (1989), hlm. 96.

⁶⁵ Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Terjemahan Ar-Risalah*, Jilid 1, (Islam Rahmatan), hlm 504.

Jika menilik pandangan mayoritas ulama, terdapat titik temu antara *Istiṣnā'* dan salam pada aspek objeknya, yakni barang yang menjadi pokok kontrak harus melalui proses pembuatan atau pemesanan terlebih dahulu berdasarkan kriteria teknis tertentu. Letak perbedaan yang mencolok hanya ditemukan pada fleksibilitas pembayaran; jika akad salam mewajibkan pelunasan penuh sebelum barang sampai ke tangan pembeli, maka dalam *Istiṣnā'* pembayaran dapat dilakukan secara lebih longgar, baik di awal, di tengah proses pengerjaan, maupun saat barang telah selesai, dimana seluruh material dan proses produksi merupakan tanggung jawab pengrajin.⁶⁶

Dalam perspektif yang lebih spesifik, Imam Syafi'i menegaskan bahwa keabsahan *Istiṣnā'* sepenuhnya digantungkan pada pemenuhan kriteria-kriteria akad salam. Apabila terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kesepakatan tersebut secara otomatis menjadi gugur atau batal. Landasan Imam Syafi'i dalam membolehkan praktik ini adalah dengan menganalogikannya secara langsung dengan akad salam, yang mencakup kewajiban penyerahan seluruh modal atau harga barang secara tunai di lokasi berlangsungnya akad. Selain itu, penetapan waktu penyerahan barang menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan demi menjaga validitas kontrak, sekaligus terdapat larangan untuk menentukan secara khusus siapa individu yang memproduksi barang tersebut agar tetap selaras dengan filosofi akad salam.⁶⁷

Di sisi lain, Al-Asybah As-Sayuti sebagaimana dikutip dalam karya Wahbah Az-Zuhaili memberikan penjelasan tambahan bahwa dalam

⁶⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, (2003), hlm. 41.

⁶⁷ Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Terjemahan Ar-Risalah*, Jilid 1, (Islam Rahmatan), hlm 504.

cakupan Mazhab Syafi'i, akad *Istiṣnā'* tetap dipandang sah dalam segala kondisinya baik waktu penyerahannya ditegaskan secara rinci maupun tidak asalkan prosesnya melalui prosedur akad *salam* dengan syarat utama berupa pembayaran kontan di tempat transaksi dilakukan.⁶⁸

C. Metode *Istinbāt* yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Dalam Jual Beli *Istiṣnā'*

1. Menurut Mazhab Hanafi

Pandangan ulama Hanafiyah mengenai keabsahan akad *Istiṣnā'* berakar kuat pada dalil *istihsan*, yang lahir dari pengamatan mendalam terhadap kebutuhan nyata manusia dalam bermuamalah. Tradisi memesan barang ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang dilakukan secara damai tanpa penolakan, sehingga membentuk konsensus atau *ijma'* yang mengakui bahwa hukum Islam sangat menghargai kebiasaan baik (*'urf*).⁶⁹

Sejalan dengan hal tersebut, Imam Abu Hanifah secara spesifik menggunakan prinsip *istihsan* dengan mengesampingkan logika *qiyas* yang biasanya melarang penjualan barang yang belum ada (*bai' ma'dum*). Beliau memilih langkah ini demi kemaslahatan umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa metodologi hukum yang digunakan beliau adalah *istihsan bi al-urf*, yakni menetapkan hukum berdasarkan tradisi masyarakat yang mendatangkan kebaikan. Dengan Menggunakan konsep dalil seperti ini masuk dalam makna hadis,

⁶⁸ Abdurrohman as-Suyuti, *al-Asybaah wan Nazhaair*, (Makkah: Makthabah Nazzar al Baz, 1997), hlm. 89.

⁶⁹ Imam 'ala ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-kasani, *Bada'i Us Sana'i...*, hlm. 2.

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

"Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan."⁷⁰

2. Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam menetapkan kedudukan hukum akad *Istiṣnā'*, Mazhab Syafi'i secara konsisten menerapkan metode *Istinbāṭ qiyas* atau analogi hukum. Pendekatan ini diambil karena secara teknis *Istiṣnā'* melibatkan transaksi atas barang yang belum ada wujudnya (*ma'dum*) saat kesepakatan dibuat. Untuk memberikan kepastian hukum, Imam Syafi'i menarik analogi dengan merujuk pada ketentuan akad *Salam*, sebuah model jual beli pesanan yang landasan hukumnya sudah ditetapkan secara kuat dalam *nash* (dalil Al-Qur'an dan Hadis).⁷¹

Melalui proses penyamaan tersebut, Imam Syafi'i menegaskan bahwa keabsahan *Istiṣnā'* sepenuhnya bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *salam*. Hal ini mencakup kewajiban yang sangat krusial, yaitu pembeli harus menyerahkan seluruh modal atau harga barang secara tunai di lokasi akad berlangsung. Selain itu, untuk menutup celah munculnya ketidakpastian atau *gharar*, kontrak tersebut harus memuat spesifikasi barang yang mendalam serta kepastian waktu penyerahan. Dengan demikian, dalam pandangan Mazhab Syafi'i, *Istiṣnā'* tidak berdiri sebagai akad yang mandiri secara bebas, melainkan harus tunduk pada disiplin hukum akad *salam* demi menjaga keadilan bagi kedua belah pihak.⁷²

⁷⁰ Nur Ad-Din Bin Abi Bakar Al-Haitsami, *Majma'uz-Zawaaid*, jilid 1, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2001) hlm. 177.

⁷¹ Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Terjemahan Ar-Risalah*, Jilid 1, (Islam Rahmatan), hlm 504.

⁷² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah...*, hlm. 41.

D. Analisis Penulis Terhadap Kedua Hukum *Istiṣnā'* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. Landasan Hukum yang Dipegang Oleh Kedua Mazhab

Secara teoritis, Mazhab Hanafi mengakui bahwa jika kita hanya berpijak pada metode *qiyas*, maka akad *Istiṣnā'* seharusnya tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan *Istiṣnā'* memiliki karakteristik yang serupa dengan akad *salam*, yaitu melibatkan transaksi atas objek yang secara fisik belum terwujud (*bai' ma'duum*) pada saat kesepakatan dibuat.

Dalam hukum Islam yang murni, menjual sesuatu yang tidak ada atau tidak dimiliki oleh penjual adalah hal yang dilarang. Larangan ini bersumber langsung dari perintah Nabi Muhammad SAW. yang menegaskan bahwa seseorang tidak boleh menjual apa yang tidak ia miliki. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dari ketidakpastian (*gharar*) dan potensi penipuan, sebab menjual barang yang belum nyata keberadaannya dianggap mengandung risiko tinggi karena penjual belum tentu mampu menyerahkan barang tersebut di masa depan. Meskipun demikian, ulama Mazhab Hanafi membolehkan jual beli *Istiṣnā'* berdasarkan dalil *istihsan*. Dalil ini didasarkan pada kebiasaan masyarakat yang telah lama mempraktikkan akad ini tanpa adanya penolakan dari siapa pun.⁷³ Sedangkan menurut Imam Syafi'i akad *Istiṣnā'* dibolehkan. Menurut beliau, akad *Istiṣnā'* ini bentuk pengembangan dari prinsip jual beli *salam* yang sudah dikenal dan diterima. Oleh karena itu, segala aturan dan ketentuan yang berlaku untuk

⁷³ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fikih Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 269.

akad *salam* juga diterapkan pada akad *Istiṣnā'*, menjadikannya sah dalam pandangan Mazhab Syafi'i⁷⁴

2. Kekuatan Dalil Kedua Mazhab

Kekuatan hukum akad *Istiṣnā'* dalam Mazhab Hanafi tidak dibangun di atas fondasi tekstual yang kaku, melainkan bersumber dari sinergi dinamis antara prinsip kemaslahatan manusia dan pengakuan terhadap realitas tradisi sosial. Secara teknis, jika hanya menggunakan kacamata *qiyas*, akad ini memang tampak problematik karena melibatkan objek yang belum tersedia (*ma'dum*). Namun, disinilah letak kecemerlangan *ijtihad* Mazhab Hanafi mereka memposisikan *Istiḥsan* sebagai dalil yang lebih kuat untuk membedah konteks ini. Kekuatan *Istiḥsan* terletak pada perannya sebagai solusi hukum yang mampu menjawab kebuntuan logika formal demi menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Mazhab Hanafi memberikan kedudukan hukum yang sangat krusial pada *'Urf* atau tradisi. Kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi pesanan barang seperti pembuatan furnitur, pakaian, hingga peralatan industri tidak dipandang sebelah mata, melainkan diakui sebagai dalil *'amali* (bukti nyata dalam praktik). Bagi mereka, sebuah kebiasaan yang dilakukan secara masif dan konsisten tanpa adanya penolakan dari para ahli hukum merupakan cerminan dari kebutuhan kolektif yang mendesak.

Argumen sosiologis ini kemudian diperkokoh oleh dua pilar dalil yang sangat otoritatif:

إِنَّ أَمْرِي لَا يَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

⁷⁴ Sunarto zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah...*, hlm. 41.

Rasulullah SAW bersabda, "Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan."⁷⁵

Berbeda dengan fleksibilitas yang ditawarkan Mazhab Hanafi, kekuatan hukum akad *Istiṣnā'* dalam perspektif Mazhab Syafi'i bersandar pada prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) dan keteguhan dalam menjaga kemurnian teks syariat. Mazhab ini tidak melihat *Istiṣnā'* sebagai akad mandiri yang bebas, melainkan menempatkannya di bawah payung hukum yang sudah memiliki legalitas pasti, yaitu Akad *Salam*. Kekuatan dalil mereka terletak pada *qiyas* yang bersandar langsung pada Hadis Nabi. Mazhab Syafi'i memandang bahwa *Istiṣnā'* memiliki kesamaan dengan *salam*, yaitu sama-sama merupakan jual beli atas sesuatu yang masih dalam tanggungan.⁷⁶

3. Pendapat yang *Rajih* Menurut Penulis

Jika kita analisis dari sisi ketegasan aturan dan sikap hati-hati dalam beragama, pendapat Mazhab Syafi'i dianggap lebih kuat karena konsistensinya menggunakan metode *qiyas*. Sederhananya, Imam Syafi'i tidak ingin membuat aturan baru yang longgar, melainkan mengikatkan transaksi pesanan barang (*Istiṣnā'*) pada aturan yang sudah jelas dasarnya dalam hadis Nabi, yaitu akad *Salam*.

Secara aturan dasar, Islam melarang kita menjual barang yang belum ada wujudnya. Namun, Nabi Muhammad SAW memberikan pengecualian khusus untuk akad *Salam* (pesanan yang dibayar tunai di awal). Di sinilah letak kekuatan metodologi Syafi'i beliau berpendapat bahwa karena *Istiṣnā'* juga merupakan transaksi barang yang belum ada, maka syarat-syaratnya

⁷⁵ Nur Ad-Din Bin Abi Bakar Al-Haitsami, *Majma'uz-Zawaaid*, jilid 1, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2001) hlm. 177.

⁷⁶ Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Terjemahan Ar-Risalah*, Jilid 1, (Islam Rahmatan), hlm 504.

harus sama ketatnya dengan *Salam*. Hal ini dilakukan demi menjaga agar transaksi tersebut tetap sah secara agama dan tidak jatuh pada larangan menjual sesuatu yang gaib atau tidak jelas.

Kelebihan utama dari cara berpikir ini adalah adanya kepastian hukum. Jika menggunakan standar Mazhab Syafi'i, semua menjadi jelas: barangnya harus detail, waktunya harus pasti, dan pembayarannya harus lunas di awal. Dengan aturan yang kaku ini, celah untuk bertengkar di kemudian hari karena barang yang tidak sesuai atau keterlambatan pengiriman menjadi tertutup. Dibandingkan hanya bersandar pada kebiasaan masyarakat (*'urf*) yang bisa berubah-ubah dan berbeda di tiap tempat, metode *qiyas* Syafi'i memberikan satu standar baku yang berlaku untuk siapa saja dan di mana saja.

Secara singkat, pendapat Mazhab Syafi'i dinilai lebih kokoh karena beliau lebih memilih bersandar pada dalil wahyu yang sudah pasti daripada sekadar mengikuti tradisi manusia. Dengan mewajibkan pembayaran di muka dan tenggat waktu yang jelas, kedua belah pihak, baik pemesan maupun pengrajin sama-sama terlindungi. Pemesan mendapat jaminan barang sesuai janji, dan pengrajin mendapatkan modal pasti untuk bekerja. Inilah bentuk disiplin hukum yang menjaga agar perdagangan tetap bersih dari unsur penipuan atau ketidakjelasan.

BAB 4

Penutup

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan tahap akhir dari skripsi yang disusun, dimana penulis menguraikan poin-poin kesimpulan kunci serta saran-saran relevan. Seluruh ulasan ini merupakan rangkuman dari hasil analisis yang telah dipaparkan secara detail pada bagian-bagian sebelumnya, yakni:

1. Berdasarkan hasil analisis perbandingan, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar konstruksi hukum akad *Istiṣnā'* terbagi menjadi dua paradigma utama yang keduanya mengakui keabsahan akad tersebut namun dengan landasan yang berbeda. Mazhab Hanafi secara eksplisit menetapkan bahwa hukum jual beli *Istiṣnā'* adalah boleh (*mubāh*) dan sah sebagai akad yang berdiri sendiri berdasarkan dalil *istiḥsān* dan tradisi masyarakat (*'urf*), dengan memberikan fleksibilitas berupa tidak wajibnya penetapan waktu penyerahan secara kaku serta pembolehan pembayaran secara termin demi melindungi produsen dari tekanan beban kerja. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i memosisikan hukum *Istiṣnā'* sebagai sah sejauh ia dipandang sebagai derivasi dari akad *salam*, sehingga mewajibkan kepatuhan mutlak pada aturan salam yang ketat, termasuk kewajiban pembayaran tunai di muka dan kepastian waktu penyerahan guna menghindari risiko ketidakpastian (*gharar*). Meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam prosedur pembayaran dan batasan waktu, kedua Mazhab bersepakat bahwa inti akad ini adalah pembuatan barang sesuai kriteria teknis, yang membuktikan bahwa hukum Islam secara eksplisit mampu memfasilitasi kebutuhan industri melalui pendekatan perlindungan sosial yang fleksibel maupun keamanan kontrak yang disiplin.

2. Perbedaan utama antara kedua Mazhab ini terletak pada paradigma hukum yang digunakan dalam memandang kebutuhan ekonomi umat. Mazhab Hanafi memilih jalur *istihsan bi al-urf* yang mengutamakan fleksibilitas tradisi masyarakat demi kemaslahatan sosiologis, sementara Mazhab Syafi'i tetap disiplin pada metode *qiyas* terhadap akad *salam* guna menjamin keamanan tekstual dan menghindari risiko *gharar* (ketidakpastian).

Meskipun Mazhab Hanafi lebih adaptif terhadap dinamika industri dan Mazhab Syafi'i lebih menekankan standarisasi kontrak yang ketat melalui pembayaran di muka, kedua metodologi ini pada akhirnya bertemu pada tujuan yang sama. Keduanya berupaya memastikan bahwa transaksi *Istiṣnā'* tetap berjalan di dalam koridor syariat yang adil, memberikan kepastian hukum, dan mendatangkan kemanfaatan nyata bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam hal ini Mazhab Syafi'i dipandang lebih kuat atau *rajih* karena meletakkan dasar hukum pada ketegasan metodologi Qiyas yang memberikan perlindungan penuh terhadap prinsip-prinsip syariat. Dengan mengikatkan akad *Istiṣnā'* pada aturan akad *Salam*, Mazhab Syafi'i berhasil menjaga transaksi ini tetap berada dalam koridor pengecualian yang secara khusus dibenarkan oleh Nabi SAW, sehingga terhindar dari risiko hukum terkait penjualan barang yang belum ada wujudnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, Terj. M. Misbah, (Jakarta: Robbani Press, 2008).
- Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Abdurohman as-Suyuti, *al-Asybaah wan Nazhaair*, (Makkah: Makthabah Nazzar al Baz, 1997).
- Abdurrahman Al- Juzairi, *Terjemahan kitab fikih empat Mazhab*, jilid 3 (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar).
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj: Sabil Huda & H. A. Ahmadi (Jakarta: Amzah, 2013).
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad: Sebelum Tertutup* / Ahmad Hasan; Penerjemah, Agah Garnadi; Penyunting, Ammar Haryono (Bandung: Pustaka, 1984).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Cet-1 (Jakarta: Amzah, 2010).
- Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing, 2012).
- Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, cet. Ke-1 (Bogor: Kencana, 2003).
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Revisi 2019.
- Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Tangerang: Panca Cemerlang, 2010).
- Djunaidi Ghony, dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2012).
- H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998).

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Ciputat: Gaung Persada (GP) Press, 2011).

Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).

Imam 'ala ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' as-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, jilid 6, (Qahirah: Daar al-Hadits, 2005).

Imam al-kasani, *bada' I us sana' I*, jilid 5.

Imam Masfufah, “Analisis pendapat Mazhab Syafi'i terhadap akad Istishnā' dan relevansinya dengan pembiayaan syariah pada bank BTN Syariah (Studi kasus di Bank BTN Syariah, kantor cabang Serang)”. (Skripsi sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin: Banten, 2018).

Imam Pamungkan dan Maman Surahman, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Al-makmur, 2015).

Jhoni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 4, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2008).

Juanda Farhat, *Akad jual beli Istishnā' dengan system pembayaran cicilan (Studi perbandingan Hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional)*. Skripsi sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam: Banda Aceh, 2016).

Kahar Mahsyur, *Pemikiran dan Modernisme dalam Islam*, (Jakarta; Kalam Mulia, 1999).

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung, Bandar Maju, 1990)

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi Tarikh Al-Mazahib al-Fiqhiyyah* (al-Qahirah: Dar al-Fikr alArabiy, 1962).

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet-1 (Jakarta: Gema Insani, 2008).
- Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta; Ciputat Press, 2009).
- Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Cet-1 (Jakarta: kencana prenada media group, 2010).
- Siti Asinah, *Aplikasi akad Istiṣnā' terhadap jual beli perumahan (Studi di perumahan syariah amirah city taktakan Kota Serang)*. (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin: Banten, 2019).
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Pertama (Jakarta, UI-Press, 1942).
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi 2 revisi (Jakarta: Selemba Empat, 2009).
- Sugiarto Fitrah, *Fikih Muamalah*, cet ke- 1 (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022).
- Sunarto zulkifli, *Paduan praktis transaksi perbankan syariah*, (Jakarta: zikrul hakim, 2003).
- Syafi'i Hidayat, *Implementasi akad Istiṣnā' dalam jual beli mebel tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi kasus di UD Cipta Indah desa bendo kecamatan ponggok)*, Skripsi sarjana; Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2016.
- Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Terjemahan Ar-Risalah*, Jilid 1, (Islam Rahmatan)
- Syamsuddin asy-Syarkhasi, *al-Mabsuth*, Juz. 11, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, (1989).
- Utsman bin Sulaiman al-Suwaifi, *Hasyiyah al-Bujairimi 'Ala al-Khatib*, juz 1, Beirut; Dar al-Fikr, 1431 H/ 2001 M.

Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Imām Syāfi'ī: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan AlQur'an dan Hadits*, (Jakarta Timur: Almahira, 2010).

Wahbah zuhaili, *terjemahan kitab fikih islam wa adilatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama /NIM : Muhammad Luthfi Ananda/ 220103015
Tempat/ Tanggal Lahir : Kuala Simpang/ 07 November 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Kampung Lheu Blang, Kec. Darul Imarah,
Kab. Aceh Besar

Orang Tua
Nama Ayah : Laswardi Yusuf
Nama Ibu : Ramsiah Anif
Alamat : Kampung Lheu Blang, Kec. Darul Imarah,
Kab. Aceh Besar

Pendidikan
TK : TK Cut Nyak Awan, Aceh Besar
SD/MI : SDIT Al-Fityan School Aceh, Aceh Besar
SMP/MTs : MTSS Dayah Modern Darul Ulum, Banda
Aceh
SMA/MA : SMAN Modal Bangsa, Aceh Besar
PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh
Penulis

Muhammad Luthfi Ananda

SK PEMBIMBING SKRIPSI



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 4044/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Saifullah, Lc., M.A., Ph.D. Sebagai Pembimbing I
- b. Khairunnisak, Lc., M.Ag. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Muhammad Luthfi Ananda
- NIM : 220103015
- Prodi : PMH
- Judul : *Jual Beli Istishna'* (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafi'i)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 September 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.